



PUTUSAN

Nomor 1086 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **BIMA PRINGGAS SWARA;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 10 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kampung Rawa Terate RT.002/002,
Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung,
Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pramudi Bus Trans Jakarta;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 02 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 62/2016/1086 K/PP/2016/MA. tanggal 22 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016;

Hal. 1 dari 38 hal. Put. Nomor 1086 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 63/2016/1086 K/PP/2016/MA. tanggal 22 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa:

Bahwa Terdakwa BIMA PRINGGAS SWARA pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekitar pukul 13.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan November tahun 2015, atau masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di depan Stasiun Kereta Api Kota (seberang Rumah Pengabuan) Jalan Jembatan Batu arah timur Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia atau luka berat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 Terdakwa Bima Pringgas Swara yang baru satu minggu menjadi Pramudi Bus Way Trans Jakarta dan menjalani masa orientasi di rute Koridor 2, koridor 3 dan koridor 8, kemudian pada hari ke-7 Terdakwa mengemudikan Bus Trans Jakarta Nomor Polisi B-7030-IS Koridor 12 dengan trayek Penjaringan – Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara sambil membawa penumpang sekitar 30 orang. Sekitar pukul 13.30 WIB ketika melintasi Stasiun Kereta Api Kota Jakarta Barat (seberang Rumah Pengabuan) Jalan Jembatan Batu arah timur Jakarta Barat hendak masuk ke lajur atau separator Bush Way baru saja memindahkan persneling dari 2 ke 3 dengan kecepatan antara 20 sampai dengan 30 kilo meter per jam Terdakwa tidak konsentrasi dan kurang hati-hati serta lalai melihat ke arah depan jalannya Bus Trans Jakarta Nomor Polisi B-7030-IS baik ke arah lajur Bus Way maupun ke arah samping kiri jalan yang dipergunakan oleh pengguna jalan lainnya dan selain itu juga Terdakwa tidak menyalakan lampu sen sebelah kiri;
- Bahwa pada waktu bersamaan Terdakwa sekilas melihat di depan sebelah kiri dengan jarak sekitar satu meter ada Sepeda Motor Honda Supra Nomor Polisi B-6897-UPH dikemudikan Saksi Hendri Setiawan sedang membonceng korban Siau Njuk Siu, karena Terdakwa tidak hati-hati dan kurang konsentrasi serta telah lalai dalam mengemudikan Bus

Hal. 2 dari 38 hal. Put. Nomor 1086 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trans Jakarta Nomor Polisi B-7030-IS Terdakwa merasa kaget dan karena jaraknya terlalu dekat serta tidak cukup ruang untuk melakukan pengereman sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu Bus Trans Jakarta Nomor Polisi B-7030-IS yang dikemudikan Terdakwa tersebut menabrak Sepeda Motor Honda Supra Nomor Polisi B-6897-UPH;

– Bahwa akibat kelalaian Terdakwa tersebut sehingga sepeda motor tersebut jatuh ke aspal dan Saksi Hendri Setiawan terpental ke sebelah kiri jalan sedangkan korban Siauw Njuk Siu terpental ke arah kanan dan terlindas roda depan kiri Bus Trans Jakarta Nomor Polisi B-7030-IS sementara Bus Trans Jakarta Nomor Polisi B-7030-IS yang dikemudikan Terdakwa masih melaju ke depan dan kemudian setelah Bus Trans Jakarta Nomor Polisi B-7030-IS berhenti posisi akhir tubuh korban Siauw Njuk Siu berada di kolong Bus Trans Jakarta Nomor Polisi B-7030-IS menempel pada roda belakang sebelah kiri dengan kondisi pangkal lengan dan punggung korban Siauw Njuk Siu terjepit roda belakang sebelah kiri;

– Bahwa akibat kelalaian Terdakwa tersebut sehingga korban Siauw Njuk Siu meninggal dunia di tempat kejadian dengan kondisi tubuh korban Siauw Njuk Siu mengalami patah tulang rahang atas kanan, patah tulang hidung, seluruh tulang-tulang iga kanan sisi depan patah, tulang selangka kanan patah dan tulang-tulang penyusun tangan kanan patah;

– Berdasarkan Visum Et Revertum Nomor 440/VER/1117.11.15/XII/2015 tertanggal 07 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta yang telah memeriksa korban Siauw Njuk Siu dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu : ditemukan patah tulang wajah, iga-iga depan, tulang selangka, tulang tulang telapak tangan kanan, luka terbuka pada wajah dan bahu kanan, luka-luka lecet dan memar pada wajah dan keempat anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Sebab mati tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 Mei 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bima Pringgas Swara tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia” sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Kendaraan Bus Trans Jakarta Nomor Polisi B-7030-IS;

2. STNK peruntukkan Bus Trans Jakarta Nomor Polisi B-7030-IS atas nama pemilik Pem Prov DKI Jakarta;

Dikembalikan kepada Pem Prov DKI Jakarta;

3. SIM B1 Umum atas nama Bima Pringgas Swara;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Sepeda Motor Honda Supra Nomor Polisi B-6897-UPH;

5. STNK peruntukkan kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Nomor Polisi B-6897-UPH atas nama Rita Marianna;

Dikembalikan kepada Sdri. Rita Marianna melalui Saksi Hendri Setiawan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 339/PID.SUS/2016/PN.JKT.BAR. tanggal 12 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bima Pringgas Swara, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan korban meninggal dunia”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 4 dari 38 hal. Put. Nomor 1086 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Kendaraan Bus Trans Jakarta Nomor Polisi B-7030-IS;

2. STNK peruntukkan Bus Trans Jakarta Nomor Polisi B-7030-IS atas nama pemilik Pem Prov DKI Jakarta;

Dikembalikan kepada PEM PROV DKI JAKARTA.

3. SIM B1 Umum atas nama Bima Pringgas Swara;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Sepeda Motor Honda Supra Nomor Polisi B-6897-UPH;

5. STNK peruntukkan kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Nomor Polisi B-6897-UPH atas nama Rita Marianna;

Dikembalikan kepada Sdri. Rita Marianna melalui Saksi Hendri Setiawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 193/PID/2016/PT.DKI tanggal 30 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 Mei 2016 Nomor 339/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Bar, yang dimintakan banding;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 52/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Agustus 2016 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 52/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Agustus 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan

Hal. 5 dari 38 hal. Put. Nomor 1086 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2016 sebagai Pemohon Kasasi I, memori kasasi tersebut telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 9 Agustus 2016;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Agustus 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 18 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan pada tanggal 4 Agustus 2016 kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 9 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 18 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

A. Putusan Pengadilan Tinggi Yang Salah Dalam Menerapkan Hukum Yaitu Tidak Memenuhi Persyaratan Dalam Membuat Putusan Sebagaimana Yang Disyaratkan Dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf D KUHAP;

Bahwa Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP mengatur mengenai "pertimbangan membuat putusan yaitu disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari

Hal. 6 dari 38 hal. Put. Nomor 1086 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”;

1. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah lalai, salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau kurang lengkap dalam membuat pertimbangan putusannya;

Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding dalam pertimbangannya telah membenarkan dan menguatkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berarti bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barathanya diambil-alih dan dijadikan Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam memutus perkara *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat Banding telah menerima Permohonan Banding dan memutus dengan pertimbangan yang sangat singkat, yakni hanya menyatakan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sama sekali tidak ada pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Banding tentang bukti mana dan bagaimana serta dimana kebenaran pertimbangan dimaksud;

Sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP, maka Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat Banding wajib memeriksa ulang jalannya pemeriksaan dan bukti-bukti dasar pertimbangan yang mendasari Keputusan Hakim Tingkat Pertama, terutama mengkaji ulang bukti-bukti yang diajukan dalam sidang apakah telah teruji menurut hukum acara pembuktian yang berlaku sehingga diperoleh alat bukti yang sah menurut hukum acara pembuktian dan dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan Pemohon Kasasi selaku Terdakwa;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terlihat bahwa Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannya tidak bertindak selaku *Judex Facti* melainkan sekedar membenarkan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama karena tidak memeriksa bukti-bukti mana yang diajukan dengan benar dan bukti-bukti mana yang mempunyai nilai pembuktian yang sah dan benar memenuhi hukum secara pembuktian. Apalagi kalau diperhatikan pertimbangan tentang fakta hukum yang telah dipaparkan di atas, jelas sekali Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum acara pembuktian dalam menilai bukti yang diajukan dan tidak hati-hati atau cermat dalam menggabungkan bukti-bukti yang digunakan sebagai dasar untuk membuktikan kesalahan Pemohon Kasasi selaku Terdakwa;

Hal. 7 dari 38 hal. Put. Nomor 1086 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah lalai, salah dan keliru dalam menerapkan hukum yang menyebabkan terampasnya hak konstitusional Terdakwa;

Mengenai bagaimana seharusnya Hakim membuat kesimpulan yang menyatakan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, sebagaimana dimuat dalam Pasal 183 KUHP, yang menyatakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;

Judex Facti Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta telah tidak menerapkan hukum acara pidana secara baik dan benar yang telah merugikan kepentingan dan hak hukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa, serta mencederai usaha untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil/hakiki;

Tidak dipertimbangkannya secara jelas dan rasional, membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum acara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d yang seharusnya Majelis Hakim Tinggi memberikan pertimbangan hukum yang lengkap dan layak sehingga Majelis Hakim Tinggi benar-benar telah menghargai kedudukan hukum Pemohon Kasasi yang telah menggunakan hak hukum (hak konstitusionalnya) untuk mengajukan upaya hukum banding dalam rangka untuk memenuhi hak asasinya yang mendasar yaitu diadili oleh peradilan yang adil (*fair trial*) yang tidak memihak yang dijamin oleh Konstitusi;

Atas dasar pertimbangan dalam menerapkan hukum pada yang diperkuat dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan dalam *Judex Facti* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Tinggi DKI tersebut, Pemohon Kasasi berkeyakinan dan menyimpulkan bahwa *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi jelas secara nyata telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena tidak memeriksa dan memberi tanggapan secara cukup dan layak terhadap keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan memori banding, dengan uraian sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 339/PID.SUS/ 2016/PN.JKT.BAR diputus pada tanggal 12 Mei 2016;
2. Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding menyatakan banding atas putusan tersebut pada tanggal 18 Mei 2016;
3. Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding sudah berkali-kali meminta salinan resmi putusan tingkat pertama kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, namun Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding baru mendapatkan salinan resmi putusan tersebut pada tanggal 14 Juni 2016 dan berkas-berkas persidangan tingkat pertama baru kami dapatkan pada tanggal 16 Juni 2016;
4. Selanjutnya perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 30 Juni 2016, yang artinya hanya dalam jangka waktu 16 (enam belas) hari perkara ini diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Jakarta;

Berdasarkan hal-hal tersebut pada akhirnya Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan memori banding yang menjadi hak hukum Pemohon Kasasi, mengingat sangat tidak mungkin bagi Pemohon Kasasi untuk mencari kebenaran materiil dalam waktu singkat dan hal ini pun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terburu-buru dalam membuat putusan sehingga tidak sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf d dan Pasal 240 KUHP yang menyatakan:

- (1) Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri;
- (2) Jika perlu pengadilan tinggi dengan keputusan dapat membatalkan penetapan dari pengadilan negeri sebelum putusan pengadilan tinggi dijatuhkan;

Dengan tidak diberikan kesempatan mengajukan memori banding maka sudah tentu melanggar hak konstitusional Pemohon Kasasi/Pemohonan Banding dalam upaya untuk menemukan kebenaran materiil (hakiki) dan penegakan hukum dan keadilan dalam perkara pidana *a quo*;



Akibat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut secara nyata telah merugikan kepentingan hukum Terdakwa Pemohon Kasasi/ Pembanding dan atas dasar alasan tersebut materi Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Memori Kasasi ini;

3. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Pembuktian Karena Memberikan Pertimbangan Putusan Tidak Seksama (*Onvoldoende Gemotiveerd*);

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah tidak benar, tidak sesuai fakta persidangan karena tidak mempertimbangkan semua hal yang relevan dengan perkara. Bahwa *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif atas bukti dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, tetapi *Judex Facti* mempertimbangkan hanya sebagian saja tanpa menilai dan mempertimbangkan alat bukti yang relevan yang diajukan di persidangan secara seksama;

Bahwa di dalam pertimbangannya Majelis Hakim *Judex Facti* telah menjelaskan keterangan dari ketiga saksi tersebut di atas yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Achmad Suyono ("Saksi AS");

Yang keterangannya diberikan di muka persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekitar pukul 13.30 WIB saat itu saksi sedang di warung/gerobak sedang makan menghadap/membelakangi jalan. Lalu selesai makan, saksi langsung ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) sudah banyak orang;
- b. Bahwa jarak saksi dengan TKP sekitar 30 meter;
- c. Bahwa saksi melihat korban sudah tidak bergerak karena sudah meninggal, lalu saksi membantu mengatur lalu lintas sampai Ambulans dan Polisi datang;
- d. Bahwa saksi tidak melihat langsung terjadinya kecelakaan karena dan saksi lihat ada orang ramai-ramai dan saksi mendengar ada yang mengatakan ada tabrakan;
- e. Bahwa benar di sekitar TKP sering terjadi kecelakaan karena di sekitar TKP banyak pedagang Kaki Lima, banyak angkot dan bajaj yang mangkal atau ngetem di sekitar TKP;



f. Bahwa saksi tidak mendengar suara benturan, tidak mendengar suara klakson dan tidak mendengar suara derit rem dari Bus Trans Jakarta Nomor Polisi B-7030-IS;

Sesuai keterangan Saksi AS dapat ditarik kesimpulan bahwa Saksi AS tidak melihat kecelakaan itu terjadi dan tidak melihat proses kecelakaan yang terjadi yaitu adanya benturan antara Busway dan Sepeda Motor Saksi HS melainkan Saksi AS hanya melihat korban Siaw Njuk Siu tidak bergerak karena sudah meninggal. Dengan kata lain, secara hukum keterangan Saksi AS tidak bernilai bukti karena hanya bersifat *de auditu* (mendengar) dari orang yang melihat atau mengetahui setelah kejadian;

2. Saksi Andi Alamsyah Hutapea ("Saksi AH");

Yang keterangannya telah diberikan di muka persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi AH melihat kecelakaan lalu lintas antara Bus Transjakarta Nomor Polisi B-7030-IS dengan Sepeda Motor Honda Supra Nomor Polisi B-6897-UPH;
- b. Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekitar pukul 13.30 WIB di depan Stasiun Kereta Api Kota (seberang Rumah Pengabuan) Jalan Jembatan Batu arah timur Jakarta Barat;
- c. Bahwa ketika terjadi kecelakaan lalu lintas saat itu Saksi sedang mengemudikan Angkot M-39 di depan Stasiun Kereta Api Kota (seberang Rumah Pengabuan) Jalan Jembatan Batu arah timur Jakarta Barat;
- d. Bahwa posisi Saksi AH dengan kejadian tersebut berada sekitar 15 meter dari Sepeda Motor Honda Supra Nomor Polisi B-6897-UPH di samping kanan depan;
- e. Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi di dekat separator Bus Way kira-kira 2 meter dari pangkal separator Bus Way;
- f. Bahwa pengemudi Sepeda Motor Honda Supra Nomor Polisi B-6897-UPH terjatuh ke jalur kiri dan yang dibonceng jatuh ke jalur Busway dan masuk ke kolong Bus Transjakarta lalu terjepit roda kiri belakang Bus Transjakarta;
- g. Bahwa Saksi AH melihat ada perempuan tergeletak dengan posisi tertelungkup dan banyak mengeluarkan darah posisi di



jalur busway dan korban sudah ditutupi dekat Ban belakang Bus Transjakarta Nomor Polisi B-7030-IS;

h. Bahwa Saksi AH melihat korban sudah tidak bergerak karena sudah meninggal;

i. Bahwa Saksi AH tidak mendengar suara benturan, tidak mendengar suara klakson dan tidak mendengar suara derit rem dari Bus Trans Jakarta Nomor Polisi B-7030-IS;

j. Bahwa Saksi AH tidak melihat Sepeda Motor Honda Supra mungkin motornya sudah ditinggalkan;

k. Bahwa benar di sekitar TKP sering terjadi kecelakaan karena di sekitar TKP banyak pedagang Kaki Lima, banyak angkot dan Bajaj yang mangkal atau ngetem di sekitar TKP;

Sesuai keterangan Saksi AH dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Saksi AH ternyata juga tidak melihat proses tabrakan/benturan antara sepeda motor Honda Saksi Hendri Setiawan dan Bus Transjakarta Busway yang dikemudikan Pemohon Kasasi/ dahulu Pemandang;
2. Saksi AH juga tidak mendengar adanya suara benturan antara sepeda motor Honda Saksi Hendri Setiawan dan Bus Transjakarta Busway yang dikemudikan Pemohon Kasasi/ dahulu Pemandang.
3. Saksi Hendri Setiawan ("Saksi HS");

Yang keterangannya diberikan di bawah sumpah di muka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Saksi HS pernah memberi keterangan di Penyidik dan Saksi memberikan keterangan keterangan yang pernah diberikan dalam BAP Penyidikan tersebut;
- b. Bahwa benar Saksi HS telah ditabrak Bus Busway yang dikemudikan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan ibu kandung Saksi yang meninggal akibat kecelakaan tersebut bernama Siau Njuk Siau;
- c. Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 29 November 2015 pada saat saksi mengemudikan Sepeda Motor Honda Supra Nomor Polisi B-6897-UPH membonceng ibu saksi yaitu korban Siau Njuk Siau, sekitar pukul 13.30 WIB di depan stasiun Kereta Api Kota (seberang Rumah Pengabuan) Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Batu arah timur Jakarta Barat saya mengalami kecelakaan;

d. Bahwa arus lalu lintas padat karena banyak mikrolet yang ngetem, sehingga saksi mengambil posisi lajur paling kanan;

e. Bahwa ketika sampai di depan Rumah Pengabuan ada jalur Busway sehingga saksi mengambil posisi jalur ke kiri hendak pindah masuk ke jalur regular;

f. Bahwa ketika sampai di depan ujung separator bus way saksi merasakan ditabrak dan Saksi HS terpelantai ke kiri lepas dari sepeda motor, setelah bangun Saksi melihat mamah Saksi (korban) sudah ada di kolong Bus Transjakarta, kemudian Saksi HS memukul-mukul bodi Busway agar berhenti, Busway sudah mengerem roda bus sudah berhenti tapi bus masih melaju karena daya dorong;

g. Bahwa bantuan dari Terdakwa dan keluarganya tidak ada, hanya permintaan maaf dari Terdakwa dan keluarga Terdakwa ketika di Polisi;

h. Bahwa bantuan dari Busway sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dari Asuransi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

i. Bahwa kecepatan Saksi HS pada saat itu kira-kira 30 s/d 40 Km per jam;

j. Bahwa Saksi HS saat itu menuju pulang dari Vihara Jembatan Besi (Sembahyang Minggu) menuju pulang melewati Jalan Jembatan batu (depan stasiun Kota);

k. Bahwa pada saat itu Saksi HS mengemudikan motor dilengkapi STNK;

l. Bahwa posisi Ibu Saksi HS berada sebelah kanan di bawah kolong bus Busway posisi korban tengkurap, pangkal lengan dan punggung terjepit roda belakang bus sebelah kiri;

m. Bahwa setelah bus mundur sehingga badan mamah (korban) bisa diangkat menggunakan ambulans dibawa ke RSCM;

n. Bahwa Saksi HS tidak mendengar suara klakson dan suara derit rem dari Bus Trans Jakarta nomor Polisi B-7030-IS;

o. Bahwa Ibu Saksi HS meninggal dunia di TKP;

Hal. 13 dari 38 hal. Put. Nomor 1086 K/PID/2016



- p. Bahwa saat itu Saksi dan korban memakai helm dan helm yang di pakai mamah terlepas;
- q. Bahwa keluarga Saksi HS sudah ikhlas atas meninggalnya mamah Saksi;
- r. Bahwa Saksi HS dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- s. Bahwa telah dilakukan *Visum Et Repertum* tertanggal 07 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta yang telah memeriksa korban Siauw Njuk Siu;

Apabila dicermati bersama mengenai keterangan Saksi AS, AH dan Saksi HS di dalam pertimbangan *Judex Factie*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Saksi AS dan Saksi AH adalah saksi yang berdiri sendiri dan tidak ada persesuaian dengan keduanya sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Tidak ada persesuaian saksi yang menjelaskan bahwa keduanya melihat secara kecelakaan tersebut secara jelas, dimana Saksi AS menyatakan tidak melihat langsung peristiwa kecelakaan tersebut namun Saksi AH menyatakan melihat kecelakaan tersebut dan berada 15 meter dari Sepeda Motor Honda Supra Nomor Polisi B-6897-UPH namun Saksi AS tidak mendengar suara benturan, tidak mendengar suara klakson dan tidak mendengar suara derit rem dari Bus Trans Jakarta;
 - b. Bahwa keterangan Saksi AH yang menyatakan telah melihat kecelakaan namun Saksi AH sendiri tidak mendengar suara benturan, suara rem dan klakson dan Saksi AH tidak melihat benturan antara sepeda motor Honda milik Saksi AH sedangkan posisi Saksi AH sendiri menyatakan kejadian kecelakaan sekitar 15 meter dari Sepeda Motor Honda Supra Nomor Polisi B-6897-UPH milik Saksi HS di samping kanan depan, hal ini sangatlah tidak mungkin Saksi AH melihat kecelakaan yang begitu dekatnya dengan kejadian kecelakaan namun Saksi AH tidak mendengar suara benturan, sehingga keterangan Saksi AH tidak dapat dijadikan alat bukti;



- c. Keterangan Saksi AH tidak memenuhi syarat saksi yang ditentukan dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP yang menyatakan:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu”;

2. Apabila dihubungkan dengan Saksi HS maka semakin terbukti bahwa keterangan masing-masing saksi tersebut di atas adalah berdiri sendiri dengan alasan sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi HS tidak dapat dikaitkan dengan keterangan Saksi AS yang tidak melihat kecelakaan secara langsung;

b. Keterangan Saksi HS juga tidak dapat dikaitkan dengan keterangan Saksi AH mengingat Saksi AH hanya menyatakan melihat kecelakaan namun tidak melihat benturan dan mendengar suara benturan, suara rem dan klakson hal ini menjadi sangatlah bertentangan mengingat hal tersebut tidak dapat dimungkinkan, apabila Saksi AH melihat kecelakaan namun Saksi AH sendiri juga menyatakan tidak melihat dan mendengar suara benturan sedangkan posisi Saksi AH berada di 15 meter depan sepeda motor Saksi HS;

3. Dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata hanya ada satu orang saksi saja yang mengetahui adanya kecelakaan dan melihat tidak ada rambu-rambu dilarang masuk, tanpa didukung oleh keterangan saksi-saksi yang lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP yang menyatakan :

1. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya (*unus testis nullus testis*);

4. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tidak Sesuai Dengan Fakta Persidangan;

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara lengkap apa yang terjadi sebenarnya pada saat persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak mencantumkan seluruh keterangan saksi secara lengkap;

Bahwa pada proses persidangan tingkat pertama, Majelis Hakim *Judex Facti* telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Andi Alamsyah Hutapea;
2. Saksi Jafar Shidik;
3. Saksi Achmad Suyono;
4. Saksi Heri Siswanto; dan
5. Saksi Hendri Setiawan;

Namun demikian Majelis Hakim *Judex Facti* hanya mempertimbangkan dan mendasarkan pada 3 (tiga) orang keterangan saksi yang kemudian dituangkan dalam dalam putusan;

Bahwa adapun keterangan saksi yang tidak dijelaskan dan dituangkan dalam putusan adalah sebagai berikut:

1. Saksi Jafar Shidik ("Saksi JS")

Yang keterangannya telah diberikan di muka persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Benar Saksi JS bekerja sebagai *onboard* yang ditugaskan melayani penumpang di Bus Transjakarta Nomor Polisi B-7030-IS;
- b. Benar kenal kepada Terdakwa Bima Pringgas Swara sebagai pengemudi Bus Transjakarta Nomor Polisi B-7030-IS;
- c. Benar pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 Saksi sebagai petugas *onboard* Bus Transjakarta Nomor Polisi B-7030-IS menemani Terdakwa melaksanakan tugas untuk melayani konsumen;
- d. Benar kecepatan Bus Transjakarta Nomor Polisi B-7030-IS saat itu sekitar 40 Km perjam melaju dari Shelter Stasiun Kota belok kiri dilajur paling kanan dan tidak lama kemudian sekitar pukul 13.30 WIB di depan Stasiun Kereta Api Kota (seberang Rumah Pengabuan) Jalan Jembatan Batu arah timur Jakarta Barat Bus Transjakarta Nomor Polisi B-7030-IS mengalami kecelakaan;
- e. Benar Saksi JS berusaha menenangkan penumpang lalu saksi turun ke jalan berupaya menenangkan masyarakat dan saksi mengecek ke belakang;

Hal. 16 dari 38 hal. Put. Nomor 1086 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Benar saat itu Saksi JS melihat ada korban tergeletak dengan posisi tertelungkup, lalu saksi meminta bantuan petugas polisi yang ada di lampu lalu lintas yang dekat TKP. Setelah itu Saksi JS ke Shelter Busway meminjam HP untuk menghubungi atasan saksi, setelah itu Saksi JS kembali ke TKP mencari informasi korban dan ternyata di TKP sudah banyak orang dan Saksi JS diminta petugas Bus Transjakarta yang ada di TKP untuk mengamankan diri;
- g. Benar Saksi JS tidak merasakan adanya benturan antara Bus Transjakarta Nomor Polisi B-7030-IS dengan sepeda motor dan tidak merasakan Bus melindas sesuatu;
- h. Benar Saksi JS tidak mendengar suara klakson dan suara rem mendadak dari Bus Transjakarta Nomor Polisi B-7030-IS;
- i. Benar Saksi JS tidak memperhatikan ada tidaknya bekas pengereman di aspal;
- j. Benar yang Saksi JS ketahui pengemudi sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi B-7030-IS bernama Hendri Setiawan dan yang diboncengnya seorang perempuan;
- k. Benar korban perempuan kondisinya mengalami luka pada siku kanan, bagian kepala luka parah dan sudah tergeletak di jalur Busway serta tidak bergerak;

Berdasarkan keterangan Saksi JS dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Saksi JS tidak pernah menyatakan bahwa Saksi JS mengobrol dengan Terdakwa;
 2. Saksi JS tidak melihat langsung proses kejadian kecelakaan;
 3. Saksi JS tidak merasakan adanya benturan antara Bus Transjakarta Nomor Polisi B-7030-IS dengan sepeda motor Saksi HS;
 4. Saksi JS juga tidak merasakan bahwa Bus Transjakarta melindas korban;
2. Saksi Heri Siswanto ("Saksi HSi")

Yang keterangannya telah diberikan di muka persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Benar Saksi HSi bekerja sebagai sopir bajay;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Benar lajur Busway yang terletak di depan Stasiun Kereta Api Kota (seberang Rumah Pengabuan) Jalan Jembatan Batu arah timur Jakarta Barat menjadi satu dengan lajur regular karena jalur paling kiri dipakai untuk ngetem angkot dan bajay dan pedagang kaki lima;
- c. Benar pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi HSi ada di TKP sekitar 7 meter;
- d. Benar saat itu Saksi HSi melihat Bus Transjakarta Nomor Polisi B-7030-IS sudah masuk ke jalur Busway, ada sepeda motor Honda Supra Nomor B-6897-UPH di samping kiri Busway dan di samping kanan ada mobil lain yang sedang melintas;
- e. Benar karena di jalur kiri banyak angkot dan bajay ngetem sehingga pengguna jalan (kendaraan) mengambil jalur kanan, motor melaju di tengah garis lurus dengan separator Busway;
- f. Benar karena motor Saksi HS kagok lalu Saksi HSi melihat motor naik trotoar kemudian ke kiri standar motor tersangkut trotoar lalu Saksi HSi melihat pengemudi motor jatuh ke kiri dan penumpangnya jatuh ke kanan;
- g. Benar Saksi HSi tidak tahu apakah sebelumnya terjadi benturan antara Bus Transjakarta Nomor Polisi B-7030-IS dengan sepeda motor Honda Supra B-6897-UPH;

Berdasarkan keterangan Saksi HSi dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Saksi HSi tidak melihat langsung proses kejadian kecelakaan;
2. Bahwa sepeda motor Saksi HS masuk dalam jalur Busway dan menabrak badan Bus Transjakarta;
3. Saksi HSi tidak tahu apakah adanya benturan antara Bus Transjakarta Nomor Polisi B-7030-IS dengan sepeda motor Saksi HS;
4. Saksi JS juga tidak merasakan bahwa Bus Transjakarta melindas korban.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi JS dan Saksi HSi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak terbukti bahwa kecelakaan yang melibatkan Pemohon Kasasi, Saksi HSi dan Korban Siaw Njuk Siu disebabkan karena kelalaian Pemohon Kasasi mengingat Saksi JS tidak

Hal. 18 dari 38 hal. Put. Nomor 1086 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan melakukan pembicaraan (mengobrol) dengan Pemohon Kasasi;

2. Terbukti bahwa kecelakaan yang terjadi dikarenakan kelalaian Saksi HS sendiri dimana Saksi HS masuk ke dalam jalur Busway dan menabrak Bus Transjakarta yang mengakibatkan ibu saksi bernama Siaw Njuk Siu meninggal dunia.

Bahwa pada halaman 9 sampai dengan halaman 19 Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah menjatuhkan putusan pidana kepada Pemohon Kasasi dengan menyesuaikan antara keterangan Saksi AS, Saksi HS dan Saksi AH. Dimana telah kami sampaikan sebelumnya bahwa Saksi AS, Saksi HS dan Saksi AH adalah berdiri sendiri sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP;

Selain itu keterangan yang diberikan oleh Saksi AS, dan Saksi AH tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 26 dan butir 27 KUHAP dimana syarat sebagai Saksi adalah yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu;

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tidak membuat pertimbangan hukum secara lengkap sesuai dengan fakta persidangan dengan tidak mencantumkan keterangan Saksi JS selaku onboard yang justru meringankan Pemohon Kasasi sendiri, dimana dalam keterangannya yang disampaikan di persidangan Saksi HSi tidak pernah menjelaskan bahwa telah melakukan pembicaraan dengan Pemohon Kasasi, padahal Saksi HSi lah yang pada saat itu bekerja sebagai onboard bersama dengan Pemohon Kasasi. Dengan demikian timbul suatu pertanyaan bagi kami kenapa Majelis Hakim *Judex Facti* tidak menuangkan keterangan Saksi HSi dan Saksi JS? Padahal berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

Surat putusan pidana memuat:

d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa

Bahkan konsekuensi tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (2) KUHAP Putusan dinyatakan batal demi hukum yang berbunyi sebagai berikut:



2. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Majelis Hakim *Judex Facti* hanya mengambil kesimpulan dari keterangan Terdakwa saja dan tidak menggali alat bukti lain, sesuai hukum acara pidana yang berlaku meskipun Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut, Majelis Hakim *Judex Facti* tetap harus menggali alat bukti lain yang bersesuaian dan tidak berdiri sendiri. hal ini ditegaskan dalam rumusan Pasal 189 Ayat (4) KUHAP yang menyatakan:

“Keterangan Terdakwa saja atau pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”;

Adapun alat bukti sah yang dikenal dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Pasal 189 Ayat (4) KUHAP mempunyai makna bahwa pengakuan menurut KUHAP bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang “sempurna” atau bukan *volledig bewijs kracht*, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang “menentukan” atau bukan *beslissende bewijs kracht*. Oleh karena pengakuan atau keterangan Terdakwa bukan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, penuntut umum dan persidangan tetap mempunyai kewajiban berdaya upaya membuktikan kesalahan Terdakwa dengan alat bukti yang lain. KUHAP tidak mengenal keterangan atau “pengakuan yang bulat” dan “murni”. Ada atau tidak pengakuan Terdakwa, pemeriksaan pembuktian kesalahan Terdakwa tetap merupakan kewajiban dalam persidangan;

Selain itu, masih berkaitan dengan pembuktian perkara pidana, KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hal ini terdapat dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:



“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;

Bahwa, dengan demikian *Judex Facti* telah lalai/keliru/tidak menerapkan ketentuan-ketentuan KUHAP tersebut, karena dalam proses pembuktiannya tidak menggunakan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di persidangan dan fakta-fakta hukum yang penting dan relevan, akibat tidak diterapkannya Pasal 185 Ayat (6) KUHAP yang menyatakan:

“6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;”

Dalam pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak memberikan alasan mengapa suatu fakta hukum tertentu digunakan sebagai pertimbangan, dan mengapa pula suatu fakta hukum lainnya yang terungkap di persidangan tidak digunakan dalam pertimbangan putusan;

Bahwa, pertimbangan *Judex Facti* tersebut sama sekali tidak berdasarkan pada bukti-bukti yang terungkap di pengadilan yang diproses melalui mekanisme pembuktian berdasarkan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP, melainkan hanya menggunakan asumsi Hakim sendiri:

B. *Judex Factie* Telah Salah Menerapkan Atau Tidak Menerapkan Hukum Pembuktian Sebagaimana Mestinya Khususnya Pasal 185 Ayat (6) KUHAP juncto Pasal 197 Ayat (1) KUHAP Sehingga Lalai Dalam Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan-Perundang-Undangan;

- a. Majelis Hakim telah keliru menerapkan sistem pembuktian dalam KUHAP; bahwa, sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yaitu sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya”;

Bahwa, pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan Hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa. Sebaliknya, meskipun Hakim sudah yakin terhadap kesalahan Terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, Hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Dalam hal inilah penjatuhan pidana terhadap seorang Terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan Hakim. Sistem pembuktian tersebut terkenal dengan nama sistem *negative wettelijk*;

Bahwa, Dalam Penjelasan Pasal 183 KUHP tersebut dinyatakan bahwa Pembentuk Undang-Undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction-in time* (sistem pembuktian yang hanya bersandar atas keyakinan Hakim) dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk stelsel*);

Bahwa, ketentuan dalam Pasal 183 KUHP tersebut hampir identik dengan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu :

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Bahwa, aktualisasi dari kombinasi kedua konsep dalam ketentuan pasal 183 KUHP tersebut dapat dilihat dalam rumusan kalimat baku setiap diktum putusan perkara pidana yang menyatakan “secara sah dan meyakinkan”. Kata “sah” dalam hal ini berarti bahwa Hakim dalam memberikan putusan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan kata “meyakinkan” dalam hal ini berarti bahwa dari alat bukti yang sah tersebut maka terbentuk keyakinan Hakim;

Hal. 22 dari 38 hal. Put. Nomor 1086 K/PID/2016



Bahwa, adapun yang dimaksud dengan alat-alat bukti yang sah adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Majelis Hakim Tinggi yang kami muliakan,

Bahwa untuk menyatakan terbukti atau tidaknya apa yang didakwakan terhadap Terdakwa dan untuk menyatakan bersalah atau tidaknya Terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, perlu dibuktikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Pasal 310 Ayat (4);

- (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Unsur-unsurnya

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*";
3. Unsur "*yang mengakibatkan korban meninggal dunia*";

Ad. 1 Unsur "*setiap orang*";

Terhadap Unsur "*setiap orang*", kami sependapat dengan Sdr. Penuntut Umum, sebagaimana diuraikan dalam halaman 6 Surat Tuntutannya dan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie*, bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi, oleh karenanya kami tidak membuat analisa yuridis terkait dengan pembuktian terhadap unsur "*setiap orang*";

Ad. 2 Unsur "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*";

Kami keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* karena dalam unsur ini Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru dalam membuat pertimbangan hukumnya yang mendasarkan kepada Saksi AS, Saksi AH dan Saksi HS adalah saksi yang berdiri sendiri dan tidak ada persesuaian dengan keduanya



sehingga tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian sebagaimana yang kami uraikan tersebut di atas.

Selain itu HS selaku pengemudi kendaraan bermotor dengan sepeda motor Honda Supra B-6897-UPH yang masuk ke dalam jalur Busway seharusnya juga dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, oleh karena kelalaiannya dalam mengendarai sepeda motor Honda Supra B-6897-UPH yang masuk ke dalam jalur Busway sehingga menabrak Bus Transjakarta yang dikemudikan oleh Pemohon Kasasi. Selain itu keterangan Saksi HS adalah keterangan saksi yang berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti lain;

Ad. 3 “dengan korban meninggal dunia”;

Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 440/VER/1117.11.15/XII/2015 tertanggal 07 Desember 2015 (“Visum”) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, korban bernama Siau Njuk Siau telah meninggal dunia akibat kelalaian dari sang anak sendiri yaitu Hendri Setiawan; Pada faktanya memang ada korban yang meninggal dunia yang bernama Siau Njuk Siau maka kami sependapat dengan Majelis Hakim *Judex Factie*. Namun demikian perlu diketahui bahwa sesuai hasil Visum, tubuh korban Siau Njuk Siau tidak dilakukan pembedahan sehingga penyebab kematian tidak dapat ditentukan yang artinya perlu dibuktikan lebih lanjut mengenai penyebab kematian tersebut mengingat Saksi-Saksi yang dihadirkan tidak menyebutkan secara tegas tentang kejadian kecelakaan sebagaimana dimaksud termasuk matinya korban;

b. Majelis Hakim tidak memperhatikan persesuaian keterangan saksi; Bahwa, untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang haruslah terdapat minimal dua alat bukti dari lima alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang mengatur secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hal tersebut di atas, juga mengisyaratkan bahwa KUHAP juga menganut prinsip Batas Minimum Pembuktian yang mengatur batas tentang keharusan yang dipenuhi dalam membuktikan kesalahan Terdakwa; dimana selain kelima alat bukti tersebut, tidak dibenarkan untuk dipergunakan dalam pembuktian kesalahan Terdakwa. Alat bukti yang dibenarkan dan mempunyai kekuatan



pembuktian hanyalah kelima alat bukti tersebut. Pembuktian dengan alat bukti di luar kelima alat bukti di atas, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan yang mengikat;

Bahwa, yang dimaksud Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 Ayat (1) KUHAP); dimana dalam hal mempertimbangkan kebenaran keterangan saksi *Judex Facti* harus memperhatikan ketentuan Pasal 185 Ayat (4) dan Pasal 185 Ayat (6) huruf a dan b KUHAP, yaitu:

Pasal 185 Ayat (4) KUHAP;

(4) Keterangan berupa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu

Pasal 185 Ayat (6) KUHAP;

(6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

i. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;

ii. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Bahwa, menurut ketentuan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP tersebut, dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dan yang lain, antara keterangan saksi dan alat bukti lain, serta alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;

C. Oleh Karena Tidak Adanya Persesuaian Saksi Majelis Tidak Membuat Pertimbangan Hukum Secara Lengkap Sehingga Putusan Batal Demi Hukum;

Bahwa, Pertimbangan *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup tidak layak (*anvoldoende tveerd*) karena diambil tanpa mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di persidangan Pengadilan;

Bahwa, *Judex Facti* di dalam menyusun pertimbangan hukum dan putusannya tidak sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya dan hanya mendasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada keterangan saksi yang berdiri sendiri, dengan kata lain *Judex Facti* telah mengabaikan ketentuan Pasal 185 KUHAP Juncto Pasal 183 KUHAP; Bahwa oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi maka hal ini tentu saja bertentangan dengan syarat-syarat putusan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP yang menyatakan:

1. Surat putusan pemidanaan memuat:
 - e. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa

Adapun konsekuensi tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (2) KUHAP Putusan dinyatakan batal demi hukum yang berbunyi sebagai berikut:

2. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum

Bahwa, dengan demikian, pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim telah menerapkan atau telah menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya khususnya Pasal 185 Ayat (1) jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf d dan Pasal 183 KUHAP;

Bahwa, putusan *Judex Facti* yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 185 KUHAP Juncto Pasal 183 KUHAP adalah batal demi hukum sebagaimana di atur di dalam Ketentuan Pasal 197 Ayat (1) d dan f KUHAP;

Bahwa, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tidak lengkap dan keliru mengenai pengertian, fakta dan keadaan serta penilaian/pengujian alat pembuktian yang diperoleh dan fakta-fakta persidangan tidak dilakukan secara argumentative, juga mengandung kekurangan yuridis seperti telah diuraikan di atas, maka putusan Hakim tersebut tergolong sebagai putusan yang tidak atau kurang sempurna dipertimbangkannya (*Onvoldoende gemotiveerd*), maka terhadap putusan yang demikian berdasarkan Mahkamah Agung RI Nomor 2221 K/Pid/1990, tanggal 29 Oktober 1993 adalah dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum.

D. Putusan *Judex Factie* Kurang Didasari Fakta-Fakta Kejadian Karena Tidak Ada Bukti-Bukti Yang Dihadirkan Oleh Terdakwa;

Hal. 26 dari 38 hal. Put. Nomor 1086 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar pertimbangan fakta hukum yang terbukti di persidangan disimpulkan bahwa tidak ada satupun alat bukti dan saksi yang mendukung keterangan kesaksian dari Saksi HS yang menerangkan bahwa adanya Bus Transjakarta yang dikemudikan oleh Pemohon Kasasi yang menabrak kendaraan Saksi HS. Dengan demikian, *Judex Facti* telah salah dalam membuat pertimbangan putusan dengan hanya menggunakan keterangan Saksi HS, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP, yang menyatakan :

“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”;

Dengan demikian *Judex Facti* tanpa ada keraguan lagi telah secara nyata salah dalam menerapkan hukum pembuktian dan oleh karenanya harus ditolak;

Penarikan kesimpulan oleh Majelis Hakim yang hanya berdasarkan alat bukti dari Jaksa/Penuntut Umum, dan mengabaikan (tidak mau mempertimbangkan dan mengakui kebenaran) pada fakta-fakta yang terjadi di persidangan adalah cara pembuktian yang sesat dan menyesatkan serta merampas hak hukum seseorang yang dijadikan tersangka/Terdakwa. Cara menyimpulkan dan mengadili *Judex Facti* tersebut bukan hanya bertentangan KUHAP, bahkan bertentangan amanat Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dan bertentangan hak-hak asasi seseorang yang dijadikan tersangka/Terdakwa untuk diadili melalui proses penyelenggaraan peradilan yang adil (*fair trial*) yang juga dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang;

Dasar RI Tahun 1945;

Bahwa semestinya Majelis Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan dituntut untuk bersikap yang rasional-objektif dan beralaskan kepada asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*);

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya sebagai yang diatur dalam KUHAP. Dalam konteks hak atas bantuan hukum, KUHAP menjamin hak tersangka atau Terdakwa untuk didampingi penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 jo Pasal 56 Ayat (1) KUHAP, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 114 KUHAP

“dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan

Hal. 27 dari 38 hal. Put. Nomor 1086 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP”

Pasal 56 Ayat (1) KUHAP;

“Dalam hal tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”;

Dalam hal tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka;

Merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut, diketahui bahwa hak didampingi penasihat hukum itu wajib. Penyidik atau pejabat yang memeriksa wajib memberitahukan hak tersangka dan menunjuk penasihat hukum baginya agar ia didampingi ketika diperiksa sesuai Pasal 56 Ayat (1) KUHAP;

Bahwa KUHAP tak mengatur sanksi atau akibat hukum jika tersangka atau Terdakwa tak didampingi penasihat hukum pada saat pemeriksaan khususnya di tingkat penyidikan. Padahal hak didampingi Penasihat Hukum itu “Wajib”, artinya tak boleh tidak;

Pasal 114 Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHAP sudah menegaskan bahwa bantuan hukum itu wajib disediakan (dengan menunjuk Penasihat Hukum) oleh pejabat yang memeriksa di setiap tingkat pemeriksaan. Lantas, apa konsekuensi hukum jika hal itu tak dilakukan oleh pejabat yang memeriksa? Jawabannya, berita acara pemeriksaan, dakwaan atau tuntutan dari penuntut umum adalah tidak sah sehingga batal demi hukum;

Akibat hukum itu dapat diketahui dari beberapa putusan Mahkamah Agung (Yurisprudensi) yang menyatakan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 yang pokoknya menyatakan, “apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima”;

2. Putusan Mahkamah Agung RI dengan No 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum.”;

3. Putusan Mahkamah Agung RI No 545 K/Pid.Sus/2011 menyatakan “Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, sedangkan Berita Acara Penggeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain; Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula”;

Bahwa mengacu pada Yurisprudensi di atas, dasar atau landasan pemeriksaan di persidangan perkara ini adalah surat dakwaan. Dakwaan yang berlandaskan pada BAP di kepolisian. BAP itu haruslah benar dan sah. Salah satu indikator benar dan sah nya BAP adalah dipenuhinya hak-hak tersangka yaitu hak didampingi Penasihat Hukum pada saat diperiksa (hak atas bantuan hukum). Sehingga, jika hak tersebut tidak dipenuhi, BAP tersebut tidak sah, dan seterusnya dakwaan, tuntutan dan putusan yang dihasilkan atau didasarkan dari BAP yang tak sah menjadi tak sah pula;

Dalam konteks hak atas bantuan hukum, KUHAP menjamin hak tersangka atau Terdakwa untuk didampingi penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 jo Pasal 56 Ayat (1) KUHAP, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 114 KUHAP

“dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP”;

Pasal 56 Ayat (1) KUHAP

Hal. 29 dari 38 hal. Put. Nomor 1086 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Dalam hal tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka";

Miranda Rule adalah suatu aturan yang mengatur tentang hak-hak seseorang yang dituduh atau disangka melakukan tindak pidana/kriminal, sebelum diperiksa oleh penyidik/instansi yang berwenang. Adapun prinsip-prinsip Miranda Rule yang sudah diadopsi dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam KUHAP, yakni 2 (dua) buah prinsip:

1. Pertama, prinsip bahwa seseorang tersangka, berhak mendapatkan bantuan hukum (vide: Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 114 KUHAP).
2. Kedua, prinsip jika tersangka tersebut tidak mampu, maka penyidik wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka (vide: Pasal 56 Ayat (1) KUHAP);

Kewajiban untuk menunjuk Penasihat Hukum seperti dimaksud dalam pasal 56 Ayat (1) KUHAP tersebut di atas adalah bersifat Imperatif atau Wajib, dan bukan hanya sekedar menunjuk atau menawarkan seorang Penasihat Hukum, yang ujungnya diakhiri dengan surat pernyataan tidak menggunakan pengacara dan berita acara penolakan untuk didampingi Penasihat Hukum!;

Bahwa apa yang diatur dalam pasal 56 KUHAP ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari asas "*Presumption Of Innocence*" dan hak-hak asasi manusia;

Mengutip buku M. Sofyan Lubis & M. Haryanto, "Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktik Peradilan Indonesia, penerbit: Juxtapose, 2008, halaman 56, yakni konsekuensi terhadap pelanggaran *Miranda Rule* mengakibatkan tindakan penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum menjadi tidak dapat diterima. Adapun putusan pengadilan yang dapat dijadikan referensi dari perkara yang dalam putusannya menyatakan pelanggaran *Miranda Rule* tidak bisa ditolerir, dan tindakan penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum menjadi tidak dapat diterima;

Masyarakat tidak mampu, sering kali tidak bisa mendapat akses untuk posisi yang berimbang di hadapan hukum. Pengabaian Hak-hak pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka/Terdakwa terlalu sering terjadi di negara kita, ironisnya pengabaian tersebut dilakukan oleh Para Penegak Hukum. Padahal tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh negara kepada Para Penegak Hukum, bukan semata-mata untuk mencari nafkah, ataupun mencari nama, tetapi merupakan tugas yang mulia (*Nobile*) dan bahkan suci (*sacred duty*).; Dalam menjalankan profesi yang mulia ini, Penegak Hukum seharusnya tidak boleh melupakan prinsip hukum yang sederhana dan berlaku universal, yaitu : jangan merugikan orang lain dan berikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Janganlah kita menegakkan hukum dengan melanggar hukum itu sendiri;

Kami sangat menyayangkan, bahwa baik di tingkat penyidikan, penuntutan, dan bahkan pada tingkat persidangan *Judex Facti* tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dengan cara tidak menunjuk Penasihat Hukum bagi Para Terdakwa, di mana hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP dan ketentuan yang lain;

Kata menawarkan dan wajib, jelas mempunyai pengertian yang berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, halaman 867, Team Pusaka Phonix, 2007, menjelaskan:

Menawarkan :

menyebabkan, memberikan tawaran;

Sedangkan kata wajib Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, halaman 964, Team Pusaka Phonix, 2007, menjelaskan :

WAJIB:

mesti diamalkan, dilakukan, perlu atau tidak boleh tidak mesti melakukan, memenuhi, dan sebagainya;

KUHAP jelas mengatur bahwa pejabat yang bersangkutan “Wajib Menunjuk” penasihat hukum, bukannya “Menawarkan” Penasihat Hukum. Kata penawaran lebih bersifat fakultatif dan bukan imperatif;

Bahwa semestinya Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan dituntut untuk bersikap yang rasional-objektif dan beralaskan kepada asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*);

Bahwa pertimbangan *Judex factie* yang hanya berdasarkan bukti yang diajukan oleh JPU tanpa mempertimbangkan fakta yang sebenarnya, adalah pertimbangan yang tidak berdasar, sangat tendensius, sengaja melanggar asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) dan tidak sesuai dengan tata cara dalam pembuktian suatu perkara pidana dalam

Hal. 31 dari 38 hal. Put. Nomor 1086 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, yang semestinya Majelis Hakim dibebani kewajiban untuk mencari kebenaran materil dengan membuktikan asal-muasal atau proses kecelakaan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbangan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan atau tidak memperhatikan dengan seksama keterangan Saksi di persidangan adalah pelanggaran terhadap hukum pembuktian dan dikategorikan sebagai *onvoldoende gemotiveerd*;

E. Majelis *Judex Facti* Tidak Mempertimbangkan Jalur Busway Adalah Jalur Yang Steril;

Bahwa peraturan telah mengatur suatu larangan bagi pengendara untuk menerobos jalur busway sebagaimana telah diatur dalam Pasal 90 Ayat (1) Perda DKI Jakarta 5/2014 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Kendaraan Bermotor selain Mobil Bus Angkutan umum massal berbasis Jalan dilarang menggunakan lajur atau jalur khusus Angkutan umum massal berbasis Jalan.”;

Ancaman pidana bagi pengendara yang menerobos jalur bus Transjakarta adalah pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,- sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Perda DKI Jakarta 5/2014;

Melihat ketentuan di atas, sebenarnya aturan denda sudah ada sejak lama. Sejatinya aturan tersebut diberlakukan untuk menimbulkan efek jera bagi pelanggarnya. Akan tetapi aturan tidak ditegakkan sebagaimana mestinya. Selain itu, aturan ini tidak menerangkan waktu dipatuhinya aturan larangan penerobosan jalur Bus Transjakarta. Jadi, jika melihat dari aturan secara tertulis, Anda seharusnya memang mematuhi larangan penerobosan jalur Bus Transjakarta sekalipun pada malam hari saat Bus Transjakarta tidak lagi beroperasi. Jika melihat dari tujuan dilarangnya kendaraan lain masuk ke jalur Bus Transjakarta, adalah untuk menjaga kelancaran beroperasinya Bus Transjakarta;

Bahwa faktanya Terdakwa berada dalam jalur busway, dan fakta bahwa pengendara telah memasuki jalur busway. Sesuai dengan keterangan Saksi HSi dan keterangan Saksi HS sendiri, terbukti bahwa Saksi HS masuk ke dalam jalur Busway yang seharusnya steril dari kendaraan pribadi termasuk kendaraan bermotor. Bahwa pada faktanya kecelakaan tersebut terjadi karena sepeda motor Saksi HS lah yang menabrak dan menyerempet Bus Transjakarta dan mengakibatkan Saksi HS kaget sehingga saksi merasakan

Hal. 32 dari 38 hal. Put. Nomor 1086 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditabrak dan Saksi HS terpelantik ke kiri lepas dari sepeda motor, di mana Bus Transjakarta tersebut sudah berada pada jalur yang seharusnya; Bahwa pihak penyidik di Kepolisian yang memeriksa perkara ini dan Majelis Hakim *Judex Facti* yang mengadili perkara ini sudah seharusnya tahu bahwa pengendara sepeda motor wajib mengetahui dan sadar bahwa jalur yang dimasuki adalah jalur khusus busway dan seharusnya pemotor menyadari ada busway yang sedang melintas di jalur yang sangat terbatas. Sehingga dengan demikian tidak terbukti adanya unsur kelalaian Pemohon Kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah kami uraikan unsur-unsurnya pada Memori Kasasi ini;

Kesimpulan:

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa, *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menganalisa fakta-fakta hukum/fakta-fakta persidangan dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukum di dalam putusannya selain itu *Judex Facti* tidak menggali lebih dalam mengenai perkara ini dengan tidak menghadirkan Dinas Perhubungan dan Provinsi DKI Jakarta selaku regulator dan PT Transportasi Jakarta selaku badan hukum yang berwenang dalam menjalankan angkutan umum Busway;
2. Bahwa terbukti kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian Saksi HS sebagai pengendara sepeda motor, dimana seharusnya Saksi HS tidak masuk ke dalam jalur Busway. Dimana jalur Busway merupakan jalur khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Pergub DKI Jakarta 17/2015 dan Pasal 90 Ayat (1) Perda DKI Jakarta 5/2014;
3. Oleh karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tidak lengkap dan keliru mengenai pengertian, fakta dan keadaan serta penilaian/pengujian alat pembuktian yang diperoleh dan fakta-fakta persidangan tidak dilakukan secara argumentative, juga mengandung kekurangan yuridis seperti telah diuraikan di atas, maka putusan Hakim tersebut tergolong sebagai putusan yang tidak atau kurang sempurna dipertimbangkannya (*Onvoldoende gemotiveerd*), maka terhadap putusan yang demikian berdasarkan Mahkamah Agung RI Nomor 2221 K/Pid/1990, tanggal 29 Oktober 1993 adalah dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum;
4. Sesuai dengan teori Pembuktian menurut Undang-Undang positif

Hal. 33 dari 38 hal. Put. Nomor 1086 K/PID/2016



(*positief wettwijke bewijs theorie*) dimana Hakim wajib mempertimbangkan setiap fakta hukum dan alat bukti yang terungkap selama persidangan;

5. Bahwa, *Judex Facti* di dalam Putusannya juga telah tidak memperhatikan secara cermat mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Pemohon Kasasi; dimana, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2221 K/Pid/1990, tanggal 29 Oktober 1993, yang menyatakan:

"Dalam mengadili dan memutus perkara pidana, maka Hakim *Judex Facti*, wajib memperhatikan secara cermat semua fakta yang terbukti di

persidangan dan mempertimbangkannya dalam putusannya. Bilamana tidak, maka putusan Hakim tersebut tergolong sebagai putusan yang tidak atau kurang sempurna dipertimbangkannya (*Onvoldoende gemotiveerd*)";

6. Bahwa, *Judex Facti* telah salah menerapkan atau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, khususnya Pasal 185 Ayat (6) Juncto Pasal 197 Ayat (1) d KUHAP dan Pasal 183 KUHAP, dimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1691 K/Pid/1993, tanggal 29 Maret 1994, yang menyatakan:

- Sesuai dengan asas yang dianut dalam KUHAP yaitu : *negatief wettelijk stelsel*, maka dalam menentukan "kesalahan Terdakwa", disyaratkan, di samping adanya alat bukti yang sah dan memenuhi batas minimal, masih juga disyaratkan adanya "keyakinan Hakim";
- Fakta-fakta yang diperoleh dalam proses persidangan Pengadilan bila ditinjau dari segi hukum pembuktian bahwa alat bukti yang ada (berupa para saksi), ternyata:
 - Tidak memenuhi prinsip batas minimal pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP;
 - Tidak memenuhi asas pembuktian sesuai Pasal 185 Ayat (2), (4) dan Ayat (6) KUHAP.
 - Tidak memenuhi ketentuan syarat materiil dalam Pasal 1 angka 26 dan Pasal 27 KUHAP;
 - Tidak memenuhi ketentuan Pasal 188 KUHAP.
- Maka pembentukan "Keyakinan Hakim" di atas alat bukti yang tidak sah tersebut adalah keliru dan harus disingkirkan. Dalam keadaan



yang demikian ini, maka Hakim tidak perlu memaksakan dirinya untuk menghukum Terdakwa berdasar atas pertimbangan dan kesimpulan yuridis yang rapuh, goyah dan salah ditinjau baik dari segi analisa unsur subyek pelaku pidana maupun dari segi analisa unsur sengaja;

7. Bahwa, di dalam perkara *a quo* telah dihadirkan begitu banyak saksi, akan tetapi berdasarkan keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan di dalam persidangan sama sekali tidak ada yang menerangkan bahwa Pemohon Kasasi lah yang benar-benar lalai dalam mengemudi kendaraan bermotor sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana yang dituduhkan oleh JPU; dan semua keterangan saksi tersebut masing-masing berdiri sendiri

dan tanpa didukung oleh alat bukti yang sah lainnya, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Ayat (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Pemohon Kasasi bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. (*vide Asas Unus Testis Nullus Testis*) sebagaimana telah disyaratkan oleh KUHAP dimana Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Pemohon Kasasi yang bersalah melakukannya;

8. Penerapan asas *indubio proreo* adalah lebih bijaksana dalam menyelesaikan kasus yang demikian ini. Suatu keyakinan Hakim baru dapat memenuhi fungsi materilnya, apabila keyakinan di diletakkan di atas landasan alat bukti yang sudah memenuhi batas minimal pembuktian berdasarkan pasal 183 KUHAP;

9. Mengenai batas minimal pembuktian, telah terdapat beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung :

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 18 K/Pid/1977 tanggal 17 April 1978.
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 932 K/Pid/1982, tanggal 8 September 1983.
- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 298 K/Pid/1982, tanggal 15 Agustus 1983;



Dari ketiga yurisprudensi ini, Mahkamah Agung RI membatalkan putusan Hakim Pertama dan Banding *Judex Facti* karena salah menerapkan hukum “batas minimum pembuktian” Pasal 185 Ayat (2) *juncto* 183 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Mengenai alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan korban meninggal dunia” didasarkan pada pertimbangan atas seluruh fakta yang relevan secara yuridis sebagai pertimbangan dalam

menentukan dasar kesalahan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa selaku pengemudi Bus Trans Jakarta Nomor Polisi B 7030 IS ketika melintas trayek Penjaringan – Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara I, karena kurang konsentrasi atau kurang hati-hati dalam mengemudi sehingga menabrak pengendara Sepeda Motor Nomor Polisi B 6897 UPH yang dikemudikan oleh Saksi Hendri Setiawan yang sedang membonceng korban Siauw Njuk Siu hingga Saksi Hendri Setiawan terpental ke sebelah kiri jalan sedangkan korban Siauw Njuk Siu terpental ke arah kanan jalan dan terlindas roda depan Bus Trans Jakarta yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka-luka berat dan mengeluarkan darah, patah tulang rahang atas kanan, patah tulang hidung, seluruh tulang iga kanan sisi depan patah, tulang selangka kanan patah dan tulang-tulang penyusun tangan kanan patah yang mengakibatkan korban meninggal di tempat kejadian perkara;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang 22 Tahun 2009 dan terlepas dengan adanya kelalaian korban tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa;

Bahwa alasan kasasi selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan



suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Mengenai alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar perbuatan Terdakwa mengemudikan Bus Trans Jakarta menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Hendri Setiawan yang membonceng Siau Njuk Siau sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan korban Siau Njuk Siau meninggal dunia memenuhi unsur-unsur Pasal 310 Ayat (4)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;

Bahwa alasan kasasi selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **BIMA PRINGGAS SWARA** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **15 November 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa..

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

t.t.d./

H. Eddy Army, S.H., M.H

Ketua Majelis:

t.t.d./

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002